



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PENYULUHAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan di kecamatan perlu dilakukan pengelolaan secara kelembagaan;
 - b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unit pelaksana teknis yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Kabupaten;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Badan Penyuluhan dan Ketahan Pangan adalah Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh Camat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
7. Sekretaris adalah sekretaris Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT BP3K adalah tempat satuan administrasi pangkal bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diwilayah kerja UPT BP3K.
9. Kepala UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.

10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BP3K, yang terdiri dari:

- a. UPT BP3K Kecamatan Sukadana;
- b. UPT BP3K Kecamatan Simpang Hilir;
- c. UPT BP3K Kecamatan Teluk Batang;
- d. UPT BP3 Kecamatan Seponti; dan
- e. UPT BP3K Kecamatan Pulau Maya; dan
- f. UPT BP3K Kecamatan Kepulauan Karimata.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT BP3K berkedudukan di Kecamatan.
- (2) UPT BP3K dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam pelaksanaan operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPT BP3K mempunyai tugas:
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Daerah;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;

- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT BP3K mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT BP3K terdiri dari:
 - a. kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan struktur organisasi UPT BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan BP3K.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penyalarsan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga di lingkungan UPT BP3K;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan BP3K; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala Badan.
- (4) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas jabatan fungsional dan pembentukan kelompok jabatan fungsional berdasarkan jenis, jenjang, jumlah dan beban kerja diatur oleh kepala Badan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV/a atau setara dengan jabatan pengawas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan struktural Eselon IV/b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja UPT BP3K dengan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bersifat konsultatif fungsional.
- (2) Hubungan kerja UPT BP3K dengan UPT/UPTD lainnya dan Camat bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja UPT BP3K dengan pos penyuluhan desa kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di desa bersifat pendampingan dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Balai wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Setiap unsur pimpinan dan pejabat fungsional pada UPT BP3K wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pembiayaan UPT BP3K dapat berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperuntukan:
 - a. tunjangan Penyuluh;
 - b. biaya operasional penyuluh PNS;
 - c. peningkatan kapasitas Penyuluh;
 - d. percontohan dan pengembangan usaha tani bersifat stimulan; dan
 - e. penyediaan dan penyebaran informasi bersifat stimulan.
- (3) Sumber biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperuntukan:
 - a. pemeliharaan, eksploitasi dan administrasi;
 - b. pertemuan-pertemuan teknis;
 - c. rebug-rebug pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. penyusunan program;
 - e. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. percontohan dan pengembangan usaha tani; dan
 - f. penyediaan dan penyebaran informasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tenaga fungsional penyuluh perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara, tenaga fungsional penyuluh kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kayong Utara, dan tenaga fungsional penyuluh pertanian pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan mutasi ke UPT BP3K.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundang di Sukadana
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 56


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN PADA BADAN PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN



BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID